



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt.IV Telpn (0411) 453203(EXT) Fax (0411) 453489 email:diskominfoprov Sulsel@gmail.com
MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFOMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.34/10/Diskominfo-SP

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan barang / jasa milik Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dipandang perlu menunjuk Staf Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Operator Pengimputan Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk menunjuk Staf yang membantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2738);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 nomor 281);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 Nomor 2);
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 48/I/Tahun 2019 Tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 138/I/TAHUN 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengurus Barang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk masing-masing Saudara(i):
1. **Nama** : **HJ. MANAUWARAH, S.E**
NIP. : **19641231 200801 2 025**
Pangkat : **Penata - III/c**
(Sebagai Penerima Barang Persediaan TA. 2019)
 2. **Nama** : **IRA PUSPITA, S.Kom**
NIP. : **19790906 200312 2 009**
Pangkat : **Penata - III/c**
(Sebagai Operator Penatausahaan Barang Milik Daerah TA. 2019)
- KEDUA** : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan sebagai Tugas Pokok dalam Jabatan Pelaksanaan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 11 Januari 2019

KEPALA DINAS

Selaku Pengguna Anggaran



H. H. ANDI HASDULLAH, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19610420 198603 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Setda Prov. Sulsel di Makassar;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.